



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN
SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3903), Junco Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut azas Desentralisasi ;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- h. Kepala Desa adalah Perangkat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat secara otonom ;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan ;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Dalam pemerintahan Desa dibentuk Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Unsur Staf merupakan unsur pelayanan yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan ;
 - b. Unsur Wilayah yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa dengan nama Kepala Dusun.
- (2). Sebutan dan jumlah Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
 - e. Umur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya ;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana ;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - l. Bersedia dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa ;
 - m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
 - n. Memahami dan menguasai adat istiadat yang berlaku di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri aktif, baik sipil maupun militer tidak dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa;
- (3) Orang yang mempunyai hubungan keluarga langsung ke atas, ke bawah maupun kesamping dengan Kepala Desa tidak dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa, kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu telah

menjabat Perangkat Desa sebelum Kepala Desa yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

BAB V

MEKANISME PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Calon Perangkat Desa unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Calon Perangkat Desa yang sudah mendapat persetujuan BPD diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk disahkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 6

- (1) Calon Perangkat Desa unsur Wilayah yaitu Kepala Dusun diajukan oleh masyarakat Dusun dari warga yang bersangkutan kepada Kepala Desa.
- (2) Calon yang diajukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Calon yang diajukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan.
- (4) Calon yang disetujui oleh BPD diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung tanggal pelaksanaan pengangkatan.
- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang

hidup dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Tata cara pertanggung jawaban Perangkat Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TINDAK PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Tindak Penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pengecualian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati.
- (3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut Pemberhentian Sementara dan mengaktifkan kembali.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding tersebut belum selesai, Kepala Desa mengusulkan yang bersangkutan diberhentikan secara definitif.

Pasal 12

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah satu Perangkat Desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas, kecuali untuk Kepala Dusun harus dirangkap oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab.
- (2) Apabila Perangkat Desa tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau karena sebab-sebab lain, maka Kepala Desa mengusulkan yang bersangkutan untuk diberhentikan.

Pasal 14

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Apabila penyelenggaraan pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat Perangkat Desa yang baru.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum berhasil memilih dan atau mengangkat Perangkat Desa yang baru, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat Perangkat Desa, sampai terpilihnya Perangkat Desa yang definitif.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk melaksanakan Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dan semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR SERI.....